

Efektivitas Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia dan India Dalam Pengentasan Perkawinan Anak Secara Berkelanjutan

Andi Tenridala Ariani^{1*}, Agitha Amelia Tambunan², Putri Theresia³, Fathia Rahma Sholikhah⁴, Rudiana⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Padjadjaran

* E-mail Korespondensi: andi22004@mail.unpad.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 01-07-2025

Revision: 01-07-2025

Published: 01-07-2025

DOI Article:

[10.24905/mlt.v6i1.125](https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.125)

A B S T R A K

Perkawinan anak merupakan permasalahan global yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan India. Kedua negara tersebut mencatatkan angka prevalensi perkawinan anak yang cukup tinggi. Permasalahan ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah bukan hanya melalui regulasi, akan tetapi dengan langkah konkret berupa pembentukan lembaga perlindungan anak. Keberadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) di India merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengatasi praktik perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis efektivitas kedua lembaga tersebut dalam upaya pengentasan perkawinan anak secara berkelanjutan, melalui teori efektivitas yang berfokus pada aspek keberlanjutan (*sustainability*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua lembaga telah memiliki dasar hukum dan mandat yang kuat, namun masih terdapat tantangan. Tantangan tersebut terletak pada keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor, serta hambatan sosial dan politik. Selain itu, pada hasil penelitian juga ditekankan mengenai pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi kebijakan, dan dukungan multisektor sebagai bagian dari upaya pengentasan perkawinan anak agar dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: perkawinan anak, efektivitas Lembaga, perlindungan anak, KPAI, NCPCR, keberlanjutan

A B S T R A C T

Child marriage is a global problem that is still a serious challenge, especially in developing countries such as Indonesia and India. Both countries record a high prevalence of child marriage. This problem requires special attention from the government not only through regulations, but with concrete steps in the form of the establishment of child protection institutions.

Acknowledgment

The existence of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the National Commission for Protection of Child Rights (NCPNR) in India is clear evidence of the government's commitment to overcoming the practice of child marriage. This research is useful to compare and analyze the effectiveness of the two institutions in efforts to eradicate child marriage in a sustainable manner, through the theory of effectiveness that focuses on aspects of sustainability. This research uses a descriptive qualitative method with a literature study approach. The results show that although both institutions have a strong legal basis and mandate, there are still challenges. These challenges lie in limited resources, cross-sector coordination, and social and political barriers. In addition, the results also emphasize the importance of strengthening institutional capacity, policy harmonization, and multi-sector support as part of efforts to eradicate child marriage so that it can be implemented effectively and sustainably.

Key word: *child marriage, effectiveness of Institutions, child Protection, KPAI; NCPNR, sustainability*

© 2025 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Perkawinan usia anak atau *child marriage* adalah perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua pihak yang belum mencapai usia 18 tahun (Unicef, 2023). Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang melanggar hak asasi manusia dan hak anak. Ketidakmampuan anak dalam memberikan persetujuan yang bebas dan sadar menjadikan perkawinan anak bertentangan dengan asas pernikahan yang mengutamakan persetujuan secara sadar dari masing-masing individu. Perkawinan anak merupakan permasalahan global yang kompleks dan masih menjadi tantangan serius di berbagai belahan dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Kekhawatiran masyarakat dunia terhadap praktik perkawinan anak didasarkan pada kenyataan bahwa praktik tersebut melanggar hak-hak dasar anak, membatasi akses mereka terhadap pilihan hidup dan peluang masa depan, serta meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksloitasi, dan pelecehan. Indonesia dan India termasuk di antara negara-negara yang masih mencatat prevalensi perkawinan anak yang tinggi.

Berdasarkan data UNICEF (2023), India tercatat sebagai negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. India mencatat prevalensi perkawinan anak sebesar sekitar 23% dari perempuan muda yang menikah sebelum usia 18 tahun pada tahun 2021 (Unicef, 2023). Angka tersebut menegaskan bahwa India masih menghadapi tantangan serius dalam menekan

praktik perkawinan anak, yang menyumbang sekitar sepertiga dari total kasus global. Semen-tara itu, Indonesia memiliki prevalensi perkawinan anak sekitar 10,5% berdasarkan data BPS dan UNICEF tahun 2023, sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia menempati posisi sepuluh besar negara dengan total sekitar 25,53 juta anak perempuan yang menikah di bawah umur dan secara spesifik menempati peringkat keempat setelah India, Bangladesh, dan Tiongkok.

Tingginya prevalensi perkawinan anak di Indonesia dan India menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan kultural dan sosial, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif lembaga perlindungan anak. Di tengah kompleksitas faktor penyebab, keberadaan lembaga negara dengan mandat perlindungan anak menjadi krusial dalam memastikan implementasi kebijakan dan regulasi berjalan efektif untuk menekan praktik tersebut. Di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memegang peran strate-gis dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan hak anak, advokasi kebijakan, serta menin-daklanjuti aduan dan pelanggaran yang berkaitan dengan praktik perkawinan anak. Sementara itu, di India, National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) berperan sebagai lembaga utama yang memastikan bahwa seluruh hukum, kebijakan, program, dan sistem administratif sejalan dengan prinsip-prinsip hak anak sebagaimana tercantum dalam Konstitusi India dan Konvensi Hak Anak PBB, termasuk dalam isu perkawinan anak.

Meskipun upaya hukum telah dilengkapi dengan pembentukan lembaga perlindungan anak seperti KPAI di Indonesia dan NCPCR di India, keberadaan lembaga saja belum men-jamin tercapainya hasil yang optimal. Dalam praktiknya, efektivitas kerja lembaga ini kerap menghadapi berbagai kendala, baik dari segi kelembagaan, sumber daya, maupun dukungan kebijakan. Pada akhirnya penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk membandingkan serta menganalisis efektivitas lembaga perlindungan anak dalam pengentasan praktik perkawinan anak di negara Indonesia dan India. Perkawinan anak menjadi sebuah perihal penting, mengi-ngat tingkat prevalensi perkawinan anak di kedua negara tersebut masih cukup tinggi. Hal ini juga menjadi sebuah pelanggaran serius mengingat praktik perkawinan anak akan melanggar hak-hak asasi mereka menjadi seorang manusia, yang berdampak sistemik terhadap dimensi kesejahteraan anak, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sosial. Melalui dua lembaga perlindungan anak di Indonesia dan India, kita juga dapat melihat bagaimana keseriusan pemerintah dalam upaya pengentasan perkawinan anak yang seringkali terjadi di daerah-daerah, baik di Indonesia maupun di India.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kelembagaan dengan teori efektivitas yang berfokuskan pada *sustainability* sebagai sebuah kerangka analisis untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat kinerja lembaga perlindungan anak di Indonesia dan India. Dengan pendekatan ini, peneliti bukan hanya akan menilai hasil akhir atau *output* saja melainkan peneliti juga akan memperhatikan aspek keberlanjutan dari lembaga perlindungan anak di Indonesia dan India yaitu KPAI dan NCPCR.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan terstruktur suatu fenomena tanpa mengubah variabel, sehingga memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan proses yang terjadi. Pendekatan studi pustaka dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur, seperti artikel jurnal, buku, dan situs web terpercaya. Sumber data dikumpulkan dari laporan institusi, artikel jurnal, dan dokumen hukum terkait KPAI dan NCPCR dalam periode 2019–2023. Analisis dilakukan dengan mencocokkan temuan lapangan terhadap lima dimensi efektivitas Gibson. Dengan menggunakan metode ini, peneliti menilai efektivitas lembaga perlindungan anak di Indonesia dan India dalam upaya pengentasan perkawinan anak secara berkelanjutan.

HASIL

Tabel 1. Mengenai persentase prevalensi Perkawinan Anak di Indonesia dan India dalam tahun 2019-2023

Prevalensi Perkawinan Anak di Indonesia dan India tahun 2019-2023			
Negara	2019	2021	2023
Indonesia	10,82 persen	10,35 persen	6,92 persen
India	31,8 persen	23,3 persen	23 persen

Sumber : *The Child Marriage Data Portal*

Data prevalensi perkawinan anak di Indonesia dan India selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan di kedua negara, meskipun dengan tingkat dan kecepatan yang berbeda. Di Indonesia, terjadi penurunan cukup signifikan dari 10,82 persen pada tahun 2019 menjadi 6,92 persen pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan keberhasilan sejumlah intervensi kebijakan seperti revisi Undang-Undang Perkawinan dan kampanye edukasi publik

yang masif, meskipun tantangan masih tetap ada terutama di daerah-daerah terpencil. Semen-
tara itu, India memulai dengan tingkat prevalensi yang jauh lebih tinggi, yaitu 31,8 persen pada
2019, dan berhasil menurunkannya menjadi 23 persen pada 2023. Secara keseluruhan, meski
angka India masih jauh diatas Indonesia, kedua negara sama-sama menunjukkan komitmen
untuk menekan praktik perkawinan anak melalui berbagai kebijakan dan inovasi lembaga
masing masing.

Efektivitas lembaga dalam pengentasan pernikahan anak memerlukan perspektif kom-
prehensif yang menilai tidak hanya pencapaian jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan prog-
ram dalam jangka panjang. Perbandingan antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
dan National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) India menjadi relevan untuk
menganalisis bagaimana dua lembaga dengan tantangan serupa dapat mencapai tingkat efek-
tivitas berbeda dalam mengentaskan pernikahan anak. Kerangka teoritis Gibson, Ostrom &
Ahn (2000) menyediakan landasan analitis melalui lima dimensi kritis yaitu; stabilitas kele-
bagaan, kapasitas adaptif terhadap perubahan sosial-politik, ketersediaan sumber daya, duku-
ngan publik dan legitimasi, serta koordinasi lintas aktor. Analisis komparatif berbasis kerangka
ini akan mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang membedakan efektivitas kedua
lembaga dalam menjalankan misi pengentasan pernikahan anak, memberikan pembelajaran
berharga bagi optimalisasi upaya perlindungan anak di tingkat nasional dan regional.

Stabilitas dan Legalitas Kelembagaan

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, adalah lembaga independen non-struktural yang bertanggung
jawab langsung kepada Presiden. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 memperkuat KPAI.
Pengakuan konstitusional lembaga ini didukung oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan
persetujuan Konvensi Hak Anak (CRC), yang menempatkan perlindungan anak sebagai
tanggung jawab negara. Organisasi KPAI terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan tujuh komisioner
yang bertugas selama tiga tahun. Meskipun struktur ini menunjukkan otonomi formal, KPAI
tetap bekerja sama dan bekerja sama dengan berbagai lembaga dan kementerian yang terkait,
seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Ke-

menterian Agama, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ketergantungan ini seringkali menjadi kendala, terutama ketika terdapat tumpang tindih kebijakan atau tarik menarik kepentingan antar lembaga.

KPAI juga menghadapi sejumlah masalah struktural dan politis saat menjalankan operasi kelembagaan. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang tidak tersentralisasi, yang menyebabkan perbedaan dalam bagaimana kebijakan diterapkan di pusat dan daerah. Karena kekurangan otoritas eksekutif dan kekuatan hukum yang terbatas, banyak rekomendasi KPAI tidak dapat diterapkan secara efektif. Karena kekuasaan quasi-yudisialnya, KPAI hanya dapat memberikan saran moral dan administratif daripada sanksi langsung. Selain itu, kontinuitas program dan alokasi anggaran lembaga ini juga dipengaruhi oleh perubahan politik nasional, terutama pergantian kepemimpinan dan koalisi politik. KPAI juga sering mengalami kesulitan dalam menangani masalah seperti perkawinan anak karena tidak adanya harmonisasi regulasi antara undang-undang sektoral seperti UU Perkawinan dan KUHP, yang masih memungkinkan praktik perkawinan usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KPAI memiliki legitimasi hukum yang kuat, efektivitasnya dalam mencegah dan menangani isu perlindungan anak masih sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan kelembagaan yang lebih luas.

NCPCR (National Commission for Protection of Child Rights)

National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) di India merupakan sebuah statutory body yang dibentuk berdasarkan Commissions for Protection of Child Rights (CPCR) Act, 2005 dan mulai beroperasi pada tahun 2007. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Ministry of Women and Child Development/MWCD) juga mengelola lembaga ini, tetapi ia tetap memiliki otonomi fungsional dalam menjalankan tugasnya. Secara konstitusional, NCPCR didukung oleh Pasal 39 yang mengatur tanggung jawab negara untuk melindungi anak dari eksplorasi dan kekerasan, serta Pasal 15(3) yang memungkinkan adanya kebijakan khusus untuk kelompok rentan, termasuk anak-anak. Organisasi NCPCR terdiri dari seorang Ketua dan enam anggota yang dipilih oleh pemerintah pusat. Organisasi ini berkonsentrasi pada berbagai masalah hak anak, seperti pendidikan, perlindungan dari kekerasan, perdagangan anak, dan perkawinan anak. Berbeda dengan KPAI, NCPCR ditugaskan untuk menyelidiki pelanggaran hak anak dan memberikan rekomendasi langsung, termasuk dengan kekuatan quasi-hukum yang memungkinkan pengambilan keputusan administratif yang mengikat.

NCPCR mendapat keuntungan dari struktur pemerintahan federal India, di mana pemerintah pusat dan negara bagian memiliki peran yang cukup seimbang dalam pelaksanaan kebijakan, namun tetap dalam koridor koordinatif yang terstruktur. Hal ini menjadikan NCPCR lebih stabil dalam menjalankan programnya, karena memiliki jalur komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antarwilayah. Keunggulan lain yang signifikan adalah dukungan dari tradisi aktivisme yudisial di India, di mana Mahkamah Agung India secara aktif memproduksi putusan-putusan yang memperkuat hak anak dan menegaskan peran NCPCR sebagai pengawas independen. Dengan basis hukum yang kuat, dukungan politik yang relatif konsisten, dan otoritas investigatif yang luas, NCPCR terbukti lebih efektif dalam merespons isu-isu kontemporer yang kompleks. Dalam konteks perkawinan anak, misalnya, NCPCR dapat mengintervensi langsung di lapangan, bekerja sama dengan polisi dan otoritas lokal, serta memberikan laporan dan rekomendasi yang dapat mempengaruhi kebijakan di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas hukum dan politik yang dinikmati NCPCR memberikan keunggulan struktural dan operasional dibandingkan dengan lembaga sejenis di negara lain.

Terlihat bahwa tantangan keberlanjutan KPAI terletak pada tidak stabilnya dukungan politik dan lemahnya kelembagaan hukum yang menjamin implementasi rekomendasinya secara berkelanjutan. Ketergantungan pada kebijakan sektoral dan alokasi anggaran yang fluktuatif membuat KPAI rentan terhadap perubahan politik dan prioritas pemerintahan yang berganti-ganti, menjadikan efektivitas jangka panjangnya tidak konsisten. Sementara itu, NCPCR di India justru menunjukkan fondasi kelembagaan yang lebih berkelanjutan. Dukungan konstitusional, keberpihakan sistem hukum, dan struktur federal yang memperkuat koordinasi antarwilayah menjadikan posisi NCPCR relatif stabil, tidak hanya dalam menjalankan mandatnya saat ini, tetapi juga dalam mempertahankan efektivitas operasionalnya dalam jangka panjang. Dengan kata lain, keberlanjutan kelembagaan NCPCR tampak lebih terjaga karena dibangun di atas fondasi legal, politik, dan administratif yang terintegrasi secara sistemik. Stabilitas dan Legalitas Kelembagaan NCPCR India memiliki dasar hukum kuat melalui CPCR Act 2005 dan didukung oleh sistem federal yang stabil. Sebaliknya, KPAI di Indonesia bergantung pada Perpres dan UU sektoral yang belum sepenuhnya harmonis, menyebabkan rekomendasinya tidak selalu mengikat. Ketergantungan terhadap dinamika politik nasional juga melemahkan kesinambungan kelembagaan KPAI.

Sumber Daya dan Dukungan Pemerintah

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

Dalam aspek sumber daya dan dukungan pemerintah, KPAI menghadapi tantangan signifikan terutama dalam hal pendanaan dan pelaksanaan program. Sebagai lembaga independen yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), KPAI bergantung pada alokasi anggaran tahunan yang sering kali bersifat fluktuatif dan bergantung pada dinamika politik nasional. Ketergantungan ini menyebabkan program-program jangka panjang yang dirancang oleh KPAI kerap terganggu akibat keterbatasan dana atau pergeseran prioritas anggaran. Meskipun KPAI memiliki mandat nasional yang luas dalam isu perlindungan anak, termasuk pencegahan perkawinan anak, keterbatasan anggaran ini sering tidak sebanding dengan cakupan kerja dan kebutuhan operasional yang harus dipenuhi. Selain itu, karena KPAI bukan lembaga penegak hukum, anggarannya pun tidak mendapat prioritas sekuat lembaga-lembaga strategis lainnya di sektor hukum dan keamanan.

Dari sisi sumber daya manusia, KPAI juga menghadapi permasalahan serius, khususnya di tingkat daerah. Tidak semua provinsi di Indonesia memiliki Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang aktif dan kompeten. Bahkan di wilayah yang memiliki KPAD, kapasitas kelembagaan serta dukungan dari pemerintah daerah seringkali minim. Ketiadaan regulasi yang mengikat secara nasional untuk membentuk dan menguatkan KPAD menyebabkan koordinasi pusat-daerah dalam pelaksanaan perlindungan anak menjadi lemah. Hal ini berdampak pada efektivitas penanganan isu seperti perkawinan anak yang banyak terjadi di daerah-daerah terpencil. Selain itu, secara struktural KPAI memang bersifat independen, tetapi dalam praktiknya tetap bergantung pada kementerian-kementerian teknis dalam pelaksanaan program, jaringan kerja, dan advokasi kebijakan. Ketergantungan ini menimbulkan dilema bagi KPAI ketika rekomendasi atau pandangannya tidak sejalan dengan kepentingan atau arah kebijakan kementerian terkait, sehingga menurunkan efektivitas lembaga dalam mengambil sikap yang tegas dan progresif.

NCPCR (National Commission for Protection of Child Rights)

Sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (MWCD) India, NCPCR menikmati stabilitas pendanaan yang relatif lebih terjamin dibandingkan dengan KPAI. Anggaran NCPCR diintegrasikan dalam kerangka program nasional kementerian, sehingga pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, termasuk pencegahan perkawinan anak, mendapat dukungan logistik dan administratif yang solid. Keterikatan

struktural ini membuat NCPCR memiliki akses yang lebih langsung terhadap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat. Namun, kedekatan ini juga memiliki konsekuensi ruang inovasi mandiri dan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah dapat terbatas. Jika prioritas kementerian tidak sejalan dengan kebutuhan perlindungan anak yang bersifat mendesak, NCPCR bisa mengalami kendala dalam mengembangkan agenda advokasinya sendiri secara independen.

Dari sisi sumber daya manusia dan jaringan kelembagaan di daerah, India memiliki keunggulan melalui keberadaan State Commissions for Protection of Child Rights (SCPCRs) yang dibentuk di hampir seluruh negara bagian. Struktur ini memungkinkan sistem pelaporan, pengawasan, dan penanganan kasus di tingkat lokal dilakukan secara lebih sistematis dan berjenjang. Walaupun disparitas antar wilayah tetap menjadi tantangan, mekanisme kelembagaan ini memperkuat posisi NCPCR dalam memantau pelanggaran hak anak secara lebih menyeluruh. Dukungan politik dan administratif dari pemerintah pusat memperkuat efektivitas pelaksanaan program, karena SCPCRs mendapatkan legitimasi formal dan operasional yang jelas. Hal ini menjadikan NCPCR tidak hanya memiliki kapasitas teknis yang kuat, tetapi juga jalur komunikasi yang efisien dengan berbagai pemangku kepentingan negara bagian. Tantangan utama yang dihadapi NCPCR adalah menjaga keseimbangan antara kedekatan struktural dengan pemerintah dan independensi normatif dalam menjalankan mandat perlindungan anak secara kritis dan objektif.

Dari aspek keberlanjutan (*sustainability*), perbedaan mendasar antara KPAI dan NCPCR terletak pada ketahanan kelembagaan jangka panjang yang dipengaruhi oleh struktur pendanaan dan dukungan sistemik. KPAI, yang bergantung pada alokasi APBN dan menghadapi lemahnya dukungan kelembagaan di daerah, memiliki fondasi yang kurang stabil untuk menjamin kelangsungan program perlindungan anak secara konsisten. Ketidakterpaduan antara pusat dan daerah serta minimnya regulasi penguatan KPAP membuat KPAI rentan terhadap perubahan politik dan kebijakan sektoral. Sebaliknya, NCPCR menunjukkan karakteristik kelembagaan yang lebih berkelanjutan karena dukungan sistem federal India yang memungkinkan pelimpahan tanggung jawab ke negara bagian melalui SCPCRs, serta integrasi strukturalnya dengan kementerian yang memastikan alur pendanaan dan kebijakan lebih stabil. Meskipun begitu, tantangan tetap ada bagi NCPCR dalam menjaga independensinya agar tidak semata menjadi perpanjangan birokrasi, tetapi tetap dapat menjalankan fungsi kritisnya terhadap negara dalam isu perlindungan anak. Sumber Daya dan Dukungan Pemerintah NCPCR

memperoleh dukungan anggaran stabil melalui integrasi dengan kementerian pusat dan memiliki jaringan SCPCR di negara bagian. Sementara itu, KPAI bergantung pada APBN yang fluktuatif, dengan dukungan terbatas dari daerah dan belum merata di seluruh Indonesia.

Kapasitas Adaptif dan Inovasi

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

KPAI menunjukkan kapasitas adaptif yang semakin berkembang dalam merespons isu-isu kontemporer terkait perlindungan anak, termasuk perkawinan usia dini yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dan gaya hidup remaja. Dalam beberapa tahun terakhir, KPAI aktif menanggapi kasus pernikahan anak yang menjadi viral di media sosial. Ini telah melakukan pernyataan publik, menangani keluarga korban, dan mendorong kementerian terkait untuk berinteraksi. Selain itu, lembaga ini memberi tahu masyarakat tentang risiko pernikahan usia dini melalui berbagai cara, seperti media dan program penyuluhan di sekolah. Selain itu, KPAI mendukung revisi Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal perempuan untuk menikah dari 16 menjadi 19 tahun. Kesuksesan ini menunjukkan kemampuan advokasi yang kuat meskipun kekurangan otoritas legislatif.

Namun demikian, dari sisi inovasi berbasis teknologi, KPAI masih menghadapi keterbatasan signifikan. Hingga saat ini, belum tersedia sistem pelaporan atau pemantauan nasional yang terintegrasi dan berbasis digital secara menyeluruh. Proses pelaporan pelanggaran hak anak, termasuk kasus perkawinan dini, masih banyak dilakukan secara manual atau melalui saluran konvensional, sehingga memperlambat respons dan penanganan. Minimnya infrastruktur digital juga menyulitkan proses dokumentasi dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan atau intervensi yang dilakukan. Di tengah tuntutan zaman yang menuntut kecepatan dan efisiensi, KPAI perlu berinvestasi lebih besar dalam transformasi digital termasuk melalui pengembangan aplikasi mobile, sistem pelaporan daring, serta platform edukasi interaktif yang dapat menjangkau remaja dan keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Tanpa penguatan teknologi dan SDM digital, kemampuan adaptif KPAI akan tetap terbatas, terutama dalam mengantisipasi isu-isu baru yang cepat menyebar melalui media sosial.

NCPCR (National Commission for Protection of Child Rights)

National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) menunjukkan kapasitas adaptif yang tinggi dalam menghadapi isu-isu perlindungan anak di era digital. Salah satu inovasi unggulan NCPCR adalah peluncuran portal e-Baal Nidan, sebuah sistem pelaporan daring yang memungkinkan masyarakat melaporkan kasus pelanggaran hak anak, termasuk

perkawinan anak, secara cepat dan efisien. Sistem ini tidak hanya menjadi kanal pelaporan, tetapi juga menjadi basis data nasional yang membantu pemetaan kasus secara lebih akurat dan real-time. NCPCR juga secara aktif melibatkan masyarakat melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan lokal dalam upaya pencegahan dan edukasi. Dengan pendekatan ini, NCPCR berhasil menjangkau komunitas-komunitas yang sebelumnya sulit diakses oleh kebijakan pusat, dan memperkuat dukungan akar rumput terhadap pelaksanaan undang-undang perlindungan anak.

Selain itu, NCPCR juga memiliki peran aktif dalam harmonisasi peraturan hukum di India yang berkaitan dengan usia minimum perkawinan, terutama di tengah kompleksitas masyarakat multietnis dan multiagama. Lembaga ini mendorong interpretasi hukum yang lebih progresif dan inklusif, misalnya dengan mengadvokasi penyesuaian undang-undang komunitas Muslim, Hindu, dan Kristen agar sesuai dengan prinsip hak anak secara universal. Keterlibatan NCPCR dalam proses legislasi, advokasi hukum, dan pelatihan aparat negara bagian memperlihatkan kekuatan institusional yang strategis. Jika dibandingkan dengan KPAI, NCPCR tampak lebih siap secara kelembagaan dalam mengadopsi teknologi, memperluas jaringan komunitas, dan mengintegrasikan inovasi ke dalam sistem kerja birokrasi. Keunggulan adaptif ini memperkuat posisi NCPCR sebagai lembaga yang tidak hanya responsif terhadap isu, tetapi juga proaktif dalam membangun mekanisme perlindungan yang tahan terhadap dinamika sosial-politik yang terus berubah.

Dalam jangka panjang, kapasitas adaptif dan inovasi kelembagaan yang dimiliki KPAI dan NCPCR menunjukkan arah yang berbeda dalam menjawab tantangan perlindungan anak di era digital. KPAI masih menghadapi kendala dalam membangun sistem digital yang berkelanjutan, baik dari sisi infrastruktur, SDM, maupun integrasi data lintas sektor. Ketergantungan pada metode manual dan keterbatasan jangkauan teknologi membuat respons KPAI terhadap isu-isu baru belum sepenuhnya efisien dan konsisten dalam jangka panjang. Sebaliknya, NCPCR telah membangun fondasi yang lebih sustain melalui pengembangan sistem e-Baal Nidan, pemanfaatan basis data digital, serta pendekatan kolaboratif berbasis komunitas yang terstruktur. Inovasi teknologi ini tidak hanya memperkuat respons jangka pendek terhadap kasus pelanggaran hak anak, tetapi juga memperluas daya jangkau lembaga dalam membangun kesadaran dan advokasi secara terus-menerus. Dengan kata lain, keberhasilan NCPCR dalam mentransformasi cara kerja birokrasi menjadi lebih adaptif dan digital menunjukkan bahwa sustainabilitas program sangat ditentukan oleh kesiapan teknologi, integrasi kelembagaan, dan

pendekatan partisipatif yang berkesinambungan. Kapasitas Adaptif dan Inovasi NCPCR menunjukkan kapasitas adaptif tinggi melalui sistem e-Baal Nidan dan kerja komunitas yang kuat. KPAI masih menghadapi kendala dalam pengembangan sistem digital terpadu dan minim dalam inovasi teknologi, membuat efektivitas responsnya cenderung lambat dan tidak merata.

Dukungan Publik dan Legitimasi

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

KPAI Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun dukungan publik melalui kampanye pencegahan perkawinan anak yang sistematis dan berkelanjutan. Lembuta ini aktif melakukan sosialisasi perubahan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan dari 16 menjadi 19 tahun bagi perempuan, serta menyelenggarakan program edukasi tentang dampak negatif pernikahan usia dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Strategi komunikasi publik KPAI mencakup berbagai platform media dan forum diskusi untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dari perkotaan hingga pedesaan. Pendekatan kolaboratif KPAI dalam membangun legitimasi publik melibatkan multi-stakeholder yang terdiri dari guru, penyuluhan Kantor Urusan Agama (KUA), tenaga kesehatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan jaringan perlindungan anak yang komprehensif di tingkat grassroot, di mana setiap aktor memiliki peran strategis dalam identifikasi dini, pencegahan, dan penanganan kasus perkawinan anak. KPAI juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk merumuskan rekomendasi kebijakan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, menunjukkan upaya sistematis dalam membangun konsensus lintas institusi.

Meskipun telah melakukan berbagai upaya strategis, KPAI masih menghadapi tantangan signifikan dalam membangun pemahaman dan partisipasi masyarakat yang efektif. Studi Koalisi Perempuan Indonesia mengungkapkan bahwa 59% responden belum memahami perubahan UU Perkawinan, menunjukkan gap komunikasi antara kebijakan formal dengan pemahaman masyarakat. Pengawasan KPAI juga menemukan bahwa proses permohonan dispensasi perkawinan sering berjalan lambat karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum dan dampaknya, mencerminkan masih lemahnya literasi hukum di tingkat komunitas. Legitimasi publik KPAI dalam penanganan perkawinan anak menunjukkan hasil yang beragam, dengan pencapaian positif dalam aspek advokasi dan pengawasan, namun masih memerlukan penguatan dalam libatkan masyarakat secara sistematis. Data nasional menunjukkan penurunan angka perkawinan anak yang relatif lambat, hanya 3,5% dalam kurun waktu 10

tahun, dan bahkan terjadi trend peningkatan di beberapa daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun KPAI memiliki legitimasi formal yang kuat, transformasi legitimasi tersebut menjadi perubahan perilaku dan norma sosial di masyarakat masih memerlukan strategi yang lebih efektif dan berbasis evaluasi data yang komprehensif.

NCPCR (National Commission for Protection of Child Rights) India

NCPCR India telah berhasil membangun legitimasi publik yang kuat melalui koordinasi strategis dengan organisasi internasional, khususnya UNICEF dan UNFPA, dalam mengimplementasikan program global untuk mengakhiri perkawinan anak. Kolaborasi internasional ini tidak hanya memberikan dukungan teknis dan finansial, tetapi juga memperkuat kredibilitas NCPCR di mata publik domestik dan internasional. Program berjejaring yang dikembangkan NCPCR berhasil menjangkau hingga daerah pedesaan terpencil, menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan di seluruh wilayah India. Pendekatan partisipatif NCPCR dalam membangun dukungan publik melibatkan masyarakat secara aktif dalam dialog antar generasi untuk mengubah norma sosial yang diskriminatif terhadap anak perempuan. Program ini tidak hanya fokus pada edukasi tentang dampak negatif pernikahan anak, tetapi juga memfasilitasi diskusi mendalam antara anak perempuan, orang tua, dan tokoh masyarakat tentang kesehatan reproduksi, pendidikan, dan aspirasi masa depan anak. Keterlibatan aktif komunitas dalam program ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam perlindungan anak, yang menjadi fondasi kuat legitimasi publik NCPCR.

Keberhasilan NCPCR dalam membangun legitimasi publik tercermin dari meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan anak perempuan dan orang tua, tentang pentingnya melindungi anak dari perkawinan dini. Program kolaboratif dengan UNICEF dan UNFPA telah menghasilkan perubahan signifikan dalam persepsi dan perilaku masyarakat terhadap isu pernikahan anak, di mana komunitas mulai proaktif melaporkan dan mencegah praktik perkawinan anak di lingkungan mereka. Pendekatan berbasis komunitas ini juga berhasil mengintegrasikan isu pernikahan anak dengan program pengentasan kemiskinan, menciptakan solusi holistik yang menyentuh akar masalah. Legitimasi publik NCPCR diperkuat oleh keberhasilan nyata dalam menurunkan angka pernikahan anak melalui pendekatan lintas aktor dan berbasis komunitas yang terintegrasi. Keterlibatan masyarakat dalam program dan kebijakan tidak hanya sebatas partisipasi pasif, tetapi mencakup peran aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Kolaborasi strategis dengan donor internasional dan aktor lokal menciptakan ekosistem perlindungan anak yang *sustainable*, di mana legitimasi publik

NCPCR terus diperkuat oleh hasil-hasil konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk penurunan angka pernikahan anak dan peningkatan kualitas hidup anak-anak.

Dapat kita lihat bahwa legitimasi publik antara KPAI Indonesia dan NCPCR India menunjukkan perbedaan fundamental dalam pendekatan dan efektivitas program pencegahan pernikahan anak. KPAI masih menghadapi tantangan signifikan dalam penetrasi informasi ke masyarakat dengan 59% responden belum memahami UU Perkawinan dan penurunan angka perkawinan anak yang lambat (3,5% dalam 10 tahun), sementara NCPCR berhasil membangun legitimasi yang lebih kuat melalui kolaborasi internasional, pendekatan berbasis komunitas, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam dialog antar generasi. Keberhasilan NCPCR dalam mengintegrasikan program perlindungan anak dengan pengentasan kemiskinan dan dukungan internasional menciptakan model legitimasi publik yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan KPAI yang masih terfokus pada aspek kampanye dan advokasi formal tanpa transformasi mendalam terhadap norma sosial masyarakat. Legitimasi Publik NCPCR berhasil membangun legitimasi melalui kolaborasi dengan UNICEF, UNFPA, dan komunitas lokal. Pendekatan berbasis dialog antar generasi juga memperkuat perubahan norma sosial. Di sisi lain, meski KPAI aktif dalam kampanye publik, masih banyak masyarakat yang belum memahami regulasi terbaru.

Koordinasi Multiaktor

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

KPAI Indonesia dalam penanganan isu pernikahan anak menunjukkan pola koordinasi yang cenderung berjalan sejajar dengan kementerian lain dan lembaga swadaya masyarakat tanpa memiliki sistem koordinasi formal yang kuat dan terintegrasi. Koordinasi antar lembaga biasanya dilakukan melalui forum-forum Ad Hoc, seperti rapat koordinasi dengan dinas terkait di tingkat daerah, namun belum terdapat mekanisme nasional yang sistematis dan menyeluruh. Kondisi ini menciptakan fragmentasi dalam penanganan kasus pernikahan anak, di mana setiap institusi cenderung bekerja berdasarkan mandatnya masing-masing tanpa sinkronisasi yang optimal dengan lembaga lainnya.

Meskipun KPAI telah mendorong pembentukan satgas daerah, lemahnya sistem formal koordinasi nasional menghambat konsistensi pelaksanaan kebijakan lintas sektor.. KPAI juga menekankan pentingnya penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang spesifik untuk pencegahan pernikahan anak sebagai instrumen koordinasi dan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Rekomendasi ini menunjukkan kesadaran KPAI akan pentingnya pendekatan

sistemik dalam penanganan isu pernikahan anak, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kelembagaan.

Meskipun telah terdapat upaya-upaya koordinasi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor masih bersifat sektoral dan belum terdesentralisasi secara sistemik. Setiap sektor atau lembaga masih cenderung bekerja dalam silo-silo terpisah, dengan komunikasi dan koordinasi yang terbatas antar instansi. Kondisi ini mengakibatkan duplikasi program, *gap* dalam layanan, dan kurangnya sinergi dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Fragmentasi koordinasi ini juga berdampak pada lemahnya sistem rujukan dan penanganan kasus yang terintegrasi.

Keterbatasan dalam koordinasi multiaktor KPAI mengakibatkan efektivitas penanganan kasus dan pencegahan pernikahan anak belum mencapai hasil yang optimal. Tanpa adanya mekanisme koordinasi yang kuat dan terintegrasi, upaya pencegahan pernikahan anak menjadi tidak efisien dan kurang berdampak sistemik. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan yang mendasar dalam sistem koordinasi KPAI, termasuk pengembangan mekanisme formal yang mengikat seluruh stakeholder, sistem pelaporan yang terintegrasi, dan kerangka kerja yang jelas dalam pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga.

NCPCR (National Commission for Protection of Child Rights) India

NCPCR India telah mengembangkan mekanisme koordinasi nasional yang komprehensif dan terintegrasi dalam menangani isu pernikahan anak, yang menyatukan sistem pelaporan dan intervensi dari tingkat pusat hingga daerah. Sistem koordinasi ini melibatkan Petugas Polisi Kesejahteraan Anak (*Child Marriage Prevention Officers/CMPO*) di tingkat distrik sebagai ujung tombak implementasi kebijakan dan penanganan kasus. Mekanisme ini memungkinkan pelaporan kasus dan tindak lanjut intervensi secara terkoordinasi dan sistematis, menciptakan rantai komando yang jelas dari pusat hingga ke tingkat komunitas lokal. Program pencegahan perkawinan anak di India menunjukkan model koordinasi multiaktor yang melibatkan berbagai *stakeholder*, mulai dari aktor lokal hingga nasional, dengan dukungan jaringan lintas sektor yang kuat dan komprehensif. Koordinasi ini mencakup pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, pemerintah daerah, organisasi internasional seperti UNICEF dan UNFPA, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal. Jaringan multiaktor ini bekerja dalam kerangka sistemik yang memungkinkan setiap aktor memainkan peran spesifiknya sambil tetap terintegrasi dalam tujuan bersama pencegahan pernikahan anak.

Keunggulan sistem koordinasi NCPCR terletak pada kemampuannya menciptakan sistem kerja yang terdesentralisasi namun tetap terkoordinasi, di mana otoritas dan tanggung jawab didistribusikan ke berbagai tingkatan administratif tanpa kehilangan sinkronisasi dalam implementasi kebijakan. Desentralisasi ini memungkinkan adaptasi program sesuai dengan konteks lokal, sementara koordinasi terpusat memastikan konsistensi standar dan kualitas intervensi di seluruh wilayah India. Sistem ini juga dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang memungkinkan *feedback loop* antara tingkat implementasi dan perumusan kebijakan. Keberhasilan program NCPCR dalam menurunkan angka pernikahan anak secara signifikan didukung oleh efektivitas koordinasi multiaktor yang melibatkan seluruh spektrum *stakeholder*, dari pemerintah pusat hingga masyarakat lokal, serta lembaga internasional sebagai mitra strategis. Sistem koordinasi yang terintegrasi ini memungkinkan mobilisasi sumber daya yang optimal, eliminasi duplikasi program, dan penciptaan sinergi antar aktor dalam mencapai tujuan bersama. Keberlanjutan kelembagaan NCPCR dalam isu pernikahan anak diperkuat oleh sistem kerja yang terdesentralisasi namun terkoordinasi, sehingga intervensi dan pelaporan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di seluruh wilayah India.

Melihat koordinasi multiaktor antara KPAI Indonesia dan NCPCR India menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan sistemik dan efektivitas implementasi. KPAI masih mengandalkan koordinasi paralel dan forum Ad Hoc tanpa mekanisme nasional yang terintegrasi, sehingga koordinasi lintas sektor bersifat sektoral dan belum terdesentralisasi secara sistemik, mengakibatkan efektivitas penanganan kasus pernikahan anak belum optimal. Sebaliknya, NCPCR telah mengembangkan mekanisme nasional yang komprehensif dengan pelibatan CMPO di tingkat distrik, sistem kerja yang terdesentralisasi namun terkoordinasi, dan jaringan lintas sektor yang kuat melibatkan aktor lokal hingga internasional, sehingga mampu mencapai keberhasilan signifikan dalam menurunkan angka pernikahan anak. Perbedaan fundamental ini menunjukkan bahwa koordinasi multiaktor yang efektif memerlukan sistem formal yang terintegrasi, desentralisasi yang terstruktur, dan komitmen lembaga yang kuat dari seluruh stakeholder. Koordinasi Multiaktor NCPCR memiliki struktur koordinasi terintegrasi dari pusat hingga distrik. Keberadaan CMPO di tingkat lokal memperkuat efektivitas pelaporan dan penanganan kasus. KPAI masih mengandalkan forum ad hoc tanpa sistem koordinasi nasional yang sistemik, menyebabkan fragmentasi dalam implementasi program.

SIMPULAN

Berdasarkan teori efektivitas Gibson dengan penekanan pada aspek keberlanjutan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas jangka panjang lembaga perlindungan anak dalam mengentaskan perkawinan anak sangat ditentukan oleh stabilitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, kapasitas adaptif, legitimasi publik, dan sistem koordinasi multiaktor. Dalam konteks ini, NCPCR di India tampil lebih unggul dibandingkan KPAI di Indonesia karena memiliki struktur hukum yang lebih kokoh, dukungan politik yang stabil, integrasi kelembagaan hingga ke tingkat daerah melalui SCPCRs, serta inovasi teknologi seperti portal e-Baal Nidan yang memperkuat daya jangkau dan partisipasi publik. Sementara KPAI masih menghadapi kendala serius seperti ketergantungan anggaran APBN, lemahnya koordinasi pusat-daerah, keterbatasan teknologi, serta minimnya regulasi penguatan KPAP di daerah. Dengan demikian, keberhasilan NCPCR menjadi bukti bahwa sustainabilitas lembaga sangat bergantung pada sinergi antar faktor kelembagaan, regulatif, teknologi, dan sosial-politik yang saling menopang, sementara kelembagaan yang tidak memiliki sistem dukungan menyeluruh akan sulit mewujudkan efektivitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perbaikan struktural terhadap koordinasi nasional, penguatan digitalisasi pelaporan, dan pengarusutamaan pendekatan partisipatif perlu menjadi agenda prioritas KPAI agar efektivitas jangka panjangnya dapat setara dengan NCPCR.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiandia Vamyla Azhar Putri, Kendala India dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan dalam Pemberantasan Pernikahan Anak di India melalui Pemberlakuan UU PCMA. *Journal of International Relations*, Vol. 6, No. 3 (2020), hlm. 453–459.
- Anggara, A. T. (2022). Efektivitas program Bantuan Langsung Tunai pada Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon. *Skripsi Sarjana, Universitas Swadaya Gunung Jati*.
- CARE Indonesia. (2025, 21 Januari). *Kaum muda di KSB didorong untuk mencegah perkawinan anak dan stunting*. CARE Indonesia. Diakses pada 21 Juni 2025, dari <https://careindonesia.or.id/en/youth-in-ksb-encouraged-to-prevent-child-marriage-and-stunting/>
- Government of India. (2005). *The Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005* (Act No. 4 of 2006). Ministry of Law and Justice. Retrieved from <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/8861/1/200604childrightact2005.pdf>
- KPAI. (2022). *Catatan Pengawasan Perlindungan Anak di Masa Transisi Pandemi*:

Pengasuhan Positif Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Retrieved from <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>

Laurensius Arliman S. 2016. “Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai State Auxiliary Bodies dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Justitia Et Pax*, Volume 32 Nomor 2.

Mariana, D., Paskarina, C., & Yuningsih, N. Y. (2007). *Perbandingan Pemerintah*. Jakarta: Universitas Terbuka.

National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR). (2024, 15 Maret). *Tentang NCPCR*. Diakses pada 21 Juni 2025, dari <https://www.ncpcr.gov.in/public/about-ncpcr>

National Commission for Protection of Child Rights. (n.d.). *Constitution of the Commission*. Retrieved June 21, 2025, from <https://ncpcr.gov.in/public/constitution>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

PWOnlyIAS. (n.d.). *National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)*. Retrieved June 21, 2025, from <https://pwonlyias.com/upsc-notes/national-commission-for-protection-of-child-rights/>

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UNICEF. (2023, 5 Mei). *Mengakhiri perkawinan anak: Profil kemajuan di India, pembaruan 2023*. Diakses pada 21 Juni 2025, dari <https://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-a-profile-of-progress-in-india-2023/>

UNICEF. (t.t.). *Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi masih sering terjadi*. UNICEF. Diakses pada 21 Juni 2025, dari <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>

Vajiram & Ravi. (n.d.). *National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)*. Retrieved June 21, 2025, from <https://vajiramandravi.com/upsc-exam/national-commission-for-protection-of-child-rights-ncpcr/>